

**LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
BPR MITRA GEMA MANDIRI
TAHUN 2018**



Jalan Yos Sudarso Ruko Blok A.5 Karanglewas Lor
Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT. BPR Mitra Gema Mandiri	
Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT. BPR Mitra Gema Mandiri	2
A Transparansi Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT. BPR Mitra Gema Mandiri	2
1 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i>	2
a Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi	2
b Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Pejabat Eksekutif	4
c Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ...	5
d Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	6
e Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	6
f Rencana Strategi Bank	6
g Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	8
2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	9
3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	9
4 Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi	10
5 Shares Option	10
6 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	11
7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	11
8 Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	11
9 Permasalahan Hukum	11
10 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	11
11 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	11
B Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	12

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR MITRA GEMA MANDIRI TAHUN 2018

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Tujuan Pelaksanaan GCG di PT. BPR MITRA GEMA MANDIRI

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

a. Pelaksaaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

- a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi belum sepenuhnya lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Dwi Indriyanie

- Anggota Komisaris : Fatkhurrohman
3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
- Direktur Utama : Asep Riprip
 - Direktur : -
4. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
5. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK, Bank Indonesia dan Pengawas Otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya.
- Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain

yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan hasil audit OJK dan audit intern.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
- Pengajuan Biaya RUPS.
- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2018.
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
- Persetujuan Rencana Bisnis Bank tahun 2018.

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Pejabat Eksekutif

b.1. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi Pejabat Eksekutif.

Audit Internal

- Audit Internal diketahui oleh Komisaris Utama

- Audit Internal berasal dari Karyawan PT. BPR Mitra Gema Mandiri yang diposisikan secara Independen.
- Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b.2 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1. Fungsi Kepatuhan dan Audit Intern

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pada tahun 2018 masih terdapat kekosongan jabatan Direktur dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Akan tetapi pada tahun 2019 telah diangkat Direktur sekaligus Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, efektif per tanggal 01 Februari 2019.

- Direktur, Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal, telah berupaya untuk memastikan Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

c. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

c.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.

- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

c.2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- PT. BPR Mitra Gema Mandiri telah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, tetapi belum melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

d. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Mitra Gema Mandiri.
3. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen.
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	8	167
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	5.561
	b. Group	0	0

e. Rencana Strategis Bank

e.1. Rencana jangka pendek tahun 2018

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.

- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Mitra Gema Mandiri jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 36.73% atau sebesar Rp. 9.840.037,-ribu pada tahun 2017 menjadi Rp. 15.552.779,-ribu pada tahun 2018 dan rasio LDR sebesar 87.73%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Mitra Gema Mandiri.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan, bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar Rp 1.500.000,- ribu (atau 26.86%) dan tabungan sebesar Rp 522.108,-ribu (atau 55.75%) dari tahun 2017.
- Menurunkan tingkat NPL Gross dari 9.79% di tahun 2017 menjadi 4.59% pada tahun 2018.
- Meningkatkan efisiensi dengan memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO) dari 98.15% di tahun 2017 menjadi 87.56% pada tahun 2018.

e.2. Rencana Jangka Menengah tahun 2018

1) Modal

- Modal BPR ditargetkan mencapai Rp. 3.476.433,- pada tahun 2019
- Penambahan modal BPR berasal dari setoran Pemegang Saham sebesar Rp. 3.000.000,-ribu dan Laba Ditahan sebesar Rp. 476.433,-ribu

2) Tata Kelola

- Menerapkan Tata Kelola sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 yang meliputi :

1. Keterbukaan
 2. Akuntabilitas
 3. Pertanggungjawaban
 4. Independensi
 5. Kewajaran
- Menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 yaitu : memiliki struktur organisasi untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko, mengelola risiko operasional, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan.

f. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan dengan mengacu pada Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK dan telah dipublikasikan sesuai dengan ketentuan.
4. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Mitra Gema Mandiri tidak memiliki saham pada PT. BPR Mitra Gema Mandiri, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Gema Mandiri, merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

- Direksi PT. BPR Mitra Gema Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Mitra Gema Mandiri tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dwi Indriyanie	Komut		√		√		√		√		√		√
Fatkhurrohman	Komisaris		√		√		√		√		√		√
NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Asep Riprip	Dirut		√		√		√		√		√		√
-	Direktur		-		-		-		-		-		-

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain uang makan dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp 168 juta sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp 50 juta terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	2	Rp 63 juta	2	Rp 105 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp 21 juta	2	Rp 29 juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 37.65 %
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 35.47 %
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 74.58 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp 5.9 Juta	Rp 4.4 Juta
2	Direksi	Rp 14 Juta	Rp 5 Juta
3	Pegawai	Rp 4.25 Juta	Rp 1.6 Juta

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 7 kali dalam setahun.

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Pada tahun 2018 terjadi Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pegawai Bank yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit, motif dari penyimpangan tersebut adalah dengan cara meminjam uang secara pribadi kepada nasabah Bank atau menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan pribadi.

Tindakan yang diambil oleh Manajemen adalah secara tegas memberhentikan pegawai tersebut.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Mitra Gema Mandiri, selama tahun 2018 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2018, PT. BPR Mitra Gema Mandiri telah melakukan pemberian dana untuk kepentingan sosial dalam bentuk pembelian hewan Qurban kemudian disalurkan ke masjid atau daerah yang minim menyelenggarakan pemotongan hewan Qurban.

B. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Dana Mitra Sakti periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1.83% sebelum penerapan Manajemen Risiko dengan predikat komposit cukup baik dan sebesar 1.90% setelah penerapan Manajemen Risiko dengan predikat komposit baik

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2018 PT. BPR Mitra Gema Mandiri

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Sebelum MR	Setelah MR	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	0.47%	0.42%	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	0.24%	0.21%	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	00.00%	-	-	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0.11%	0.10%	Tidak terdapat benturan kepentingan yang terjadi di PT. BPR Mitra Gema Mandiri
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0.39%	0.6%	Penerapan fungsi kepatuhan Bank belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena belum adanya Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, akan tetapi telah ditunjuk PE yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0.22%	0.20%	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0.03%	0.03%	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	-	0.25%	-
9	Batas Maksimum Pemberian kredit	7.50%	0.13%	0.12%	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan
10	Rencana Strategis Bank	7.50%	0.13%	0.11%	Rencana Bisnis Bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank
11	Transparansi Kondisi Keuangan	7.50%	0.11%	0.10%	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak

	dan Non Keuangan Bank				yang ditetapkan, namun dengan adanya home page PT. BPR Mitra Gema Mandiri, Bank belum membuat ketentuan yang mengatur penggunaannya, sehingga terjadi kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan tertentu pada home page Bank
	Nilai Komposit	100.00%	1.83%	1.90%	Baik

b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :


No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Sebelum Manajemen Risiko	Setelah Manajemen Risiko
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	0.47%	0.42%
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	0.24%	0.21%
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	00.00%	-	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0.11%	0.10%
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0.39%	0.36%
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0.22%	0.20%
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0.03%	0.03%
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	-	0.25%
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0.13%	0.12%
10	Rencana Strategis BPR	7.50%	0.13%	0.11%
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	0.11%	0.10%
	Nilai Komposit	100.00%	1.83%	1.90%
	Predikat Komposit		Baik	Baik


c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Mitra Gema Mandiri, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman GCG, Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi Kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Mitra Gema Mandiri tahun buku 31 Desember 2018.
Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Purwokerto, April 2019
PT. Bank Perkreditan Rakyat
Mitra Gema Mandiri




Asep Riprip
Direktur Utama


Dwi Indriyane
Komisaris Utama